

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 479/BL/2009**

**TENTANG
PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
SEBAGAI MANAJER INVESTASI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme Manajer Investasi, diperlukan mekanisme untuk menjamin bahwa Manajer Investasi memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, guna terwujudnya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien;
- b. bahwa Manajer Investasi memiliki karakter usaha yang berbeda dengan Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, sehingga diperlukan aturan khusus untuk Manajer Investasi, dalam hal ini Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi diatur dalam Peraturan Nomor V.A.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan ini paling lambat satu tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- (2) Jangka waktu satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap:
 - a. ketentuan dalam Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan ini yang secara substansi sama dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek; dan
 - b. ketentuan angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Manajer Investasi yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini sedang melakukan:
 - a. pengelolaan dana para nasabah berdasarkan perjanjian pengelolaan dana bilateral dan individual namun tidak seluruhnya dikelola dalam Portofolio Efek; dan/atau
 - b. pengelolaan dana para nasabah berdasarkan perjanjian pengelolaan dana bilateral dan individual namun dana para nasabah tersebut dikelola dalam satu portofolio investasi untuk kepentingan sekelompok nasabah, wajib menyesuaikan dengan ketentuan angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 lampiran Keputusan ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b atau paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini, mana yang berakhir terlebih dahulu.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang sepanjang sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 lampiran Keputusan ini.
- (3) Sejak ditetapkannya Keputusan ini, Manajer Investasi dilarang membuat perjanjian baru yang tidak sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 3 -

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, seluruh ketentuan dalam Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek sepanjang yang berkaitan dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, dinyatakan tidak berlaku bagi Manajer Investasi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjs. Kepala Bagian Umum

ttd.

Kristrianti Puji Rahayu
NIP 060089892

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

PERATURAN NOMOR V.A.3 : PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI

1. KETENTUAN UMUM

- a. Manajer Investasi adalah Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK.
- c. Manajer Investasi dapat melakukan kegiatan usaha berupa:
 - 1) pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Bapepam dan LK;
 - 2) pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan Bapepam dan LK; dan/atau
 - 3) kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
- d. Manajer Investasi yang tidak memiliki izin usaha sebagai Penasihat Investasi dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi, sepanjang tidak memungut imbalan atas nasihat mengenai penjualan atau pembelian Efek yang diberikan kepada nasabahnya.

2. PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM

- a. Manajer Investasi dilarang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
 - 1) pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 - 2) tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
- b. Pengendali dan pemegang saham Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) persyaratan integritas, yang meliputi:
 - a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 2 -

- 2) persyaratan kelayakan keuangan, yang meliputi:
 - a) kemampuan keuangan;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit; dan
 - c) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
- c. Dalam hal Manajer Investasi berstatus sebagai Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya mengikat pemegang saham pengendali dan pemegang saham yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih dari saham Manajer Investasi dimaksud.

3. DIREKSI DAN KOMISARIS

- a. Manajer Investasi wajib memiliki paling kurang 2 (dua) orang anggota direksi dan 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.
- b. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) persyaratan integritas, yang meliputi:
 - a) orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
 - d) tidak menjabat sebagai pengurus atau pengawas perusahaan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - e) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - f) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - g) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - h) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 3 -

2) persyaratan kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal dengan ketentuan sebagai berikut:

a) bagi calon anggota direksi:

- (1) memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta paling kurang berpendidikan akademi minimal setingkat Diploma Tiga (D3);
- (2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial di institusi yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan yang terkait dengan pengelolaan dana nasabah atau perusahaan yang diinvestasikan pada portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif.

Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada butir ini adalah:

- (a) jabatan satu tingkat di bawah direksi;
- (b) membawahi satu unit kerja pada institusi di bidang pasar modal dan/atau keuangan; atau
- (c) membawahi paling kurang 10 (sepuluh) orang karyawan.

b) bagi calon komisaris:

- (1) memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
- (2) memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan.

- c. Semua anggota direksi Manajer Investasi wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dan paling kurang satu orang anggota direksi wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
- d. Anggota direksi Manajer Investasi dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- e. Anggota dewan komisaris Manajer Investasi dilarang merangkap sebagai anggota dewan komisaris pada Perusahaan Efek lain.
- f. Anggota direksi Manajer Investasi wajib berdomisili di Indonesia.
- g. Anggota direksi Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan kepada Bapepam dan LK.

Tanggung jawab atas kebenaran dokumen dimaksud tidak berlaku dalam hal direksi dapat membuktikan bahwa direksi telah bertindak secara profesional

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 4 -

dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar.

- h. Anggota direksi dan dewan komisaris Manajer Investasi wajib bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran isi laporan keuangan Manajer Investasi.

4. STRUKTUR ORGANISASI

Manajer Investasi wajib mempunyai unit kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi-fungsi Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.11. tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

5. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN USAHA

- a. Permohonan izin usaha Manajer Investasi diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir Nomor: V.A.3-1 lampiran 1 peraturan ini.
- b. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut:
 - 1) identitas Manajer Investasi, yang meliputi antara lain nama, alamat, telephone, faksimili dan logo perseroan;
 - 2) fotokopi akta pendirian Perusahaan Efek yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan Anggaran Dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang;
 - 3) strategi kepatuhan Manajer Investasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-2 lampiran 2 peraturan ini;
 - 4) strategi manajemen risiko Manajer Investasi sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-3 lampiran 3 peraturan ini;
 - 5) fotokopi bukti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Efek;
 - 6) daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek, dan pegawai yang bertugas melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.11. tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi, yang meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, antara lain mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi nama jabatan, alasan keluar atau mengundurkan diri, serta uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 5 -

- b) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian;
 - c) fotokopi izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
 - d) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan
 - e) pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- 7) daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
- a) orang perseorangan, meliputi:
 - (1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - (3) pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - (4) dokumen yang menunjukkan keadaan keuangan antara lain SPT, rekening koran atau daftar kekayaan lain;
 - b) badan hukum, meliputi:
 - (1) fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan Anggaran Dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang;
 - (2) fotokopi bukti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia;
 - (3) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum, baik langsung maupun tidak langsung, yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
 - (4) laporan keuangan badan hukum terakhir yang telah diaudit;
 - (5) daftar nama dan data anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau pengurus meliputi:
 - (a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - (b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku; dan
 - (c) pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - (6) daftar nama dan data pemegang saham:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 6 -

(a) orang perseorangan meliputi:

- i. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
- ii. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku;
- iii. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- iv. dokumen yang menunjukkan keadaan keuangan antara lain SPT, rekening koran atau daftar kekayaan lain;

(b) badan hukum meliputi:

- i. fotokopi Anggaran Dasar terakhir; dan
- ii. fotokopi laporan keuangan terakhir;

- (7) surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang Pasar Modal di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya, bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan sekuritas;
- (8) surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang keuangan di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya, bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan keuangan;
- 8) dalam hal Manajer Investasi berstatus sebagai Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 7) hanya mencakup pemegang saham pengendali dan pemegang saham yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih dari saham Manajer Investasi dimaksud.
- 9) surat keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan Manajer Investasi, baik langsung maupun tidak langsung, yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
- 10) fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) atau Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing, dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 11) fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Perusahaan Efek yang memiliki direksi warga negara asing;
- 12) laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 7 -

Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan tersebut dengan tanggal pemberian izin usaha Manajer Investasi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;

- 13) fotokopi perjanjian usaha patungan bagi Manajer Investasi patungan;
 - 14) rekening koran;
 - 15) bukti penyetoran modal;
 - 16) Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
 - 17) surat pernyataan dari pihak yang mengendalikan Manajer Investasi, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat;
 - e) tidak pernah dinyatakan pailit; atau tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan, jika pengendali tersebut merupakan orang perseorangan; dan
 - f) tidak menjabat sebagai pengurus atau pengawas perusahaan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, jika pengendali tersebut merupakan orang-perseorangan;
- sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-4 lampiran 4 peraturan ini;
- 18) Dalam hal Manajer Investasi berstatus sebagai Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban sebagaimana dimaksud butir 17) hanya mengikat pemegang saham pengendali dan pemegang saham yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih dari saham Manajer Investasi dimaksud;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 8 -

- 19) surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
- a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
 - d) tidak menjabat sebagai pengurus atau pengawas perusahaan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - e) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - f) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - g) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - h) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat;
- sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-5 lampiran 5 peraturan ini;
- 20) surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa Manajer Investasi bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan atas nama Manajer Investasi oleh direktur, Wakil Manajer Investasi, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi tersebut, sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-6 lampiran 6 peraturan ini;
- 21) surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dan selama menjadi direksi Manajer Investasi, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali rangkap jabatan yang dimungkinkan dalam Peraturan ini, sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-7 lampiran 7 peraturan ini;
- 22) surat pernyataan anggota dewan komisaris yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dan selama menjadi komisaris Manajer

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 9 -

Investasi, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada Perusahaan Efek lain, sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-7 lampiran 7 peraturan ini;

- 23) surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota direksi atau anggota dewan komisaris dalam Manajer Investasi yang bersangkutan, sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-8 lampiran 8 peraturan ini;
- 24) surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, dengan anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau Perusahaan Publik atau Emiten yang Efeknya tercatat di Bursa Efek, sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-9 lampiran 9 peraturan ini;
- 25) surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain, sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-10 lampiran 10 peraturan ini;
- 26) surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang, fotokopi bukti kepemilikan jika tempat usaha milik sendiri atau perjanjian sewa jika tempat usaha bukan milik sendiri, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan Manajer Investasi yang disertai peruntukan ruangan;
- 27) diagram struktur organisasi beserta uraian tugasnya, yang paling kurang memuat informasi tentang:
 - a) nama anggota dewan komisaris;
 - b) nama jabatan direktur dan nama anggota direksi;
 - c) pembagian tugas dan kewenangan diantara anggota direksi (jika ada);
 - d) unit kerja atau pejabat dan nama pegawai yang melaksanakan fungsi-fungsi Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.11. tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi; dan
 - e) informasi mengenai jumlah dan nama karyawan pada tiap-tiap unit kerja satu tingkat di bawah direksi;
- 28) gambaran tentang rencana operasi dan misi Manajer Investasi paling kurang 5 (lima) tahun ke depan, yang paling kurang mencakup informasi sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 10 -

- a) jasa pengelolaan investasi yang akan ditawarkan;
 - b) target nasabah dan/atau investor sesuai dengan produk yang akan ditawarkan;
 - c) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan;
 - d) metode distribusi produk yang akan ditawarkan; dan
 - e) metode penjualan produk kepada calon nasabah dan/atau investor;
- 29) proyeksi keuangan Manajer Investasi paling kurang 5 (lima) tahun ke depan, yang paling kurang mencakup:
- a) jenis pendapatan dari produk yang akan ditawarkan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang;
 - b) biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
 - c) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang;
- 30) surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab direksi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-11 lampiran 11 peraturan ini;
- 31) jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-12 lampiran 12 peraturan ini, Formulir Nomor: V.A.3-13 lampiran 13 peraturan ini, dan Formulir Nomor: V.A.3-14 lampiran 14 peraturan ini;
- 32) daftar kantor cabang dan perubahannya sesuai dengan lampiran V.D.8-1 Peraturan Bapepam Nomor V.D.8 tentang Kegiatan Perusahaan Efek Di Berbagai Lokasi; dan
- 33) prosedur dan standar operasi Manajer Investasi yang paling kurang memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;
- c. Dalam hal Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan bermaksud mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi, maka jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 12) dengan tanggal pemberian izin usaha Manajer Investasi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 11 -

- d. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Manajer Investasi, Bapepam dan LK akan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, dapat mengadakan wawancara, meminta presentasi, melakukan pemeriksaan di kantor pemohon, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas pemegang saham atau calon pemegang saham, pengendali, anggota direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi, dan/atau meminta tambahan dokumen.
- e. Dalam hal pemegang saham Manajer Investasi berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan dan pengurusnya, serta pihak-pihak yang berdasarkan penelaahan Bapepam dan LK merupakan pemilik dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung dari badan hukum tersebut.
- f. Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - 1) permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor: V.A.3-15 lampiran 15 peraturan ini; atau
 - 2) permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor: V.A.3-16 lampiran 16 peraturan ini.
- g. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f butir 1) peraturan ini, dianggap telah membatalkan permohonan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi yang sudah diajukan.
- h. Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat, Bapepam dan LK memberikan surat izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi yang diajukan kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor: V.A.3-17 lampiran 17 peraturan ini.

6. KEWAJIBAN LANJUTAN

- a. Manajer Investasi wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- b. Manajer Investasi wajib memperbaharui strategi kepatuhan dan manajemen risiko jika:
 - 1) terjadi perubahan dan/atau penambahan kegiatan Manajer Investasi; dan/atau
 - 2) terdapat peraturan baru dan/atau perubahan Peraturan Bapepam dan LK atau peraturan lainnya yang terkait.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 12 -

- c. Manajer Investasi wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan berkaitan dengan:
- 1) identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, atau logo;
 - 2) anggaran dasar perseroan;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan;
 - 4) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) atau Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
 - 5) Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Perusahaan Efek yang memiliki direksi warga negara asing
 - 6) perjanjian usaha patungan bagi Manajer Investasi patungan;
 - 7) keterangan tempat usaha dan sistem pengendalian internal Manajer Investasi;
 - 8) diagram struktur organisasi beserta uraian tugasnya sebagaimana dimaksud angka 5 huruf b butir 27);
 - 9) penerimaan dan atau pengunduran diri Wakil Perusahaan Efek;
 - 10) prosedur dan standar operasi perseroan; dan
 - 11) strategi kepatuhan dan manajemen risiko,
- paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan tersebut berlaku secara efektif.
- d. Dalam hal anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak peristiwa di atas diketahui oleh Manajer Investasi.
- e. Bapepam dan LK dapat menunda pengunduran diri atau pemberhentian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d.
- f. Rencana perubahan pemegang saham Manajer Investasi wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Manajer Investasi, untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c peraturan ini.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak berlaku bagi Manajer Investasi yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, dimana perubahan pemegang saham dimaksud tidak berakibat beralihnya pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila perubahan pemegang saham Manajer Investasi yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung, maka calon pengendali tersebut wajib mengajukan permohonan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 13 -

persetujuan kepada Bapepam dan LK melalui Manajer Investasi sesuai ketentuan huruf f.

- h. Pengajuan rencana perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf f dan pengajuan permohonan persetujuan oleh calon pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf g wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b butir 7), butir 8) dan butir 15).
- i. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang saham atau pengajuan permohonan persetujuan oleh calon pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bapepam dan LK melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d dan huruf e.
- j. Rencana perubahan susunan dan/atau penggantian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Manajer Investasi untuk memperoleh persetujuan sebelum calon dimaksud diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- k. Pengajuan rencana perubahan susunan dan/atau penggantian anggota:
 - 1) direksi wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b butir 6), butir 10), butir 11), butir 19), butir 20), butir 21), butir 23), butir 24) dan butir 30); dan/atau
 - 2) dewan komisaris wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b butir 6), butir 10), butir 19), butir 22), butir 23), dan butir 24).
- l. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan susunan dan/atau penggantian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf i, Bapepam dan LK melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d.
- m. Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK setiap hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berkaitan dengan perubahan pemegang saham yang wajib mendapatkan persetujuan dari Bapepam dan LK dan perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

7. PENCABUTAN IZIN USAHA

- a. Izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dapat dicabut oleh Bapepam dan LK berdasarkan atas hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - 1) izin usaha dikembalikan oleh Manajer Investasi yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK;
 - 2) pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 14 -

- 3) Manajer Investasi bubar.
- b. Pengembalian izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) mengajukan surat permohonan pengembalian izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK;
 - 2) telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas rencana permohonan pengembalian izin usaha tersebut;
 - 3) telah mengumumkan rencana pengembalian izin usaha paling kurang pada satu surat kabar yang berperedaran nasional yang berisi antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban; dan
 - 4) telah menyelesaikan hak dan kewajiban Manajer Investasi kepada nasabah.
 - c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 1) disertai dokumen sebagai berikut:
 - 1) keterangan mengenai alasan pengembalian izin usaha tersebut;
 - 2) hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang persetujuan atas rencana permohonan pengembalian izin usaha tersebut;
 - 3) Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi yang dimiliki;
 - 4) bukti pengumuman rencana pengembalian izin usaha paling kurang pada satu surat kabar yang berperedaran nasional yang berisi antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban; dan
 - 5) laporan tentang penyelesaian hak dan kewajiban Manajer Investasi kepada nasabah beserta dokumen pendukungnya.
 - d. Manajer Investasi yang memiliki lebih dari satu izin usaha dan bermaksud mengembalikan salah satu dari izin usaha yang dimilikinya, dapat mengajukan permohonan pengembalian salah satu izin usaha tersebut.
 - e. Dalam hal Manajer Investasi adalah Emiten atau Perusahaan Publik, maka proses pengajuan permohonan pengembalian izin usaha wajib terlebih dahulu memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Emiten atau Perusahaan Publik.
 - f. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2) adalah:
 - 1) Pelanggaran administratif termasuk tetapi tidak terbatas pada terpenuhinya kondisi sebagai berikut:
 - a) kantor Manajer Investasi tidak ditemukan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 479/BL/2009

Tanggal : 31 Desember 2009

- 15 -

- b) kantor Manajer Investasi ditemukan, namun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Manajer Investasi tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;
 - c) Manajer Investasi tidak memiliki pegawai; dan/atau
 - d) Manajer Investasi tidak dapat memenuhi kekurangan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati;
- 2) Perusahaan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
8. Dalam hal izin usaha Perusahaan Efek dicabut, karena sebab sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a butir 1) dan butir 2) dan mengakibatkan Perusahaan Efek dimaksud tidak lagi memiliki izin Perusahaan Efek, baik sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi, maka Perusahaan Efek dimaksud dilarang menggunakan nama dan logo perusahaan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perseroan dimaksud.
9. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjs. Kepala Bagian Umum

ttd.

Kristrianti Puji Rahayu
NIP 060089892

FORMULIR NOMOR: V.A.3-1

Nomor :20....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Usaha
Perusahaan Efek Yang
Melakukan Kegiatan
Usaha Sebagai **Manajer
Investasi**

KEPADA
Yth. Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan
di -
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai **Manajer Investasi**. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
(Nama jalan & Nomor)
..... - □□□□□
(Kota & Kode Pos)
3. Nama Manajer Investasi :
(Nasional /Patungan*)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :
5. Modal:
 - a.Modal Dasar :
 - b. Modal Disetor :
6. Alamat Perusahaan Efek :
(Nama jalan & Nomor)
..... - □□□□□
(Kota & Kode Pos)
7. Nomor Telepon, Telex,
dan Faksimile :
8. Pegawai Penghubung :
(Sertakan surat kuasa)
9. Izin Usaha Perusahaan Efek
Yang Sudah Dimiliki :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) fotokopi akta pendirian Perusahaan Efek yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan Anggaran Dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang;
- 2) strategi kepatuhan Manajer Investasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-2 lampiran 2 peraturan ini;
- 3) strategi manajemen risiko Manajer Investasi sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-3 lampiran 3 peraturan ini;
- 4) fotokopi bukti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Efek;
- 5) daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek, dan pegawai yang bertugas melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.11. tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi, yang meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, antara lain mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi nama jabatan, alasan keluar atau mengundurkan diri, serta uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan;
 - b) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian;
 - c) fotokopi izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
 - d) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan
 - e) pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- 6) daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
 - a) orang perseorangan, meliputi:
 - (1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - (3) pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - (4) dokumen yang menunjukkan keadaan keuangan antara lain SPT, rekening koran atau daftar kekayaan lain;
 - b) badan hukum, meliputi:
 - (1) fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan Anggaran Dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau

- telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang;
- (2) fotokopi bukti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia;
 - (3) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum, baik langsung maupun tidak langsung, yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
 - (4) laporan keuangan badan hukum terakhir yang telah diaudit;
 - (5) daftar nama dan data anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau pengurus meliputi:
 - (a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - (b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku; dan
 - (c) pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - (6) daftar nama dan data pemegang saham:
 - (a) orang perseorangan meliputi:
 - i. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - ii. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku;
 - iii. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - iv. dokumen yang menunjukkan keadaan keuangan antara lain SPT, rekening koran atau daftar kekayaan lain;
 - (b) badan hukum meliputi:
 - i. fotokopi Anggaran Dasar terakhir; dan
 - ii. fotokopi laporan keuangan terakhir;
 - (7) surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang Pasar Modal di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya, bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan sekuritas;
 - (8) surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang keuangan di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya, bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan keuangan;
- 7) surat keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan Manajer Investasi, baik langsung maupun tidak langsung, yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;

- 8) fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) atau Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing, dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Perusahaan Efek yang memiliki direksi warga negara asing;
- 10) laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK.
- 11) fotokopi perjanjian usaha patungan bagi Manajer Investasi patungan;
- 12) rekening koran;
- 13) bukti penyetoran modal;
- 14) Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
- 15) surat pernyataan dari pihak yang mengendalikan Manajer Investasi, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat;
 - e) tidak pernah dinyatakan pailit; atau tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan, jika pengendali tersebut merupakan orang perseorangan; dan
 - f) tidak menjabat sebagai pengurus atau pengawas perusahaan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, jika pengendali tersebut merupakan orang-perseorangan;sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-4 lampiran 4 peraturan ini;
- 16) surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum;

- b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
- d) tidak menjabat sebagai pengurus atau pengawas perusahaan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- f) memiliki akhlak dan moral yang baik;
- g) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat;

sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-5 lampiran 5 peraturan ini;

- 17) surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa Manajer Investasi bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan atas nama Manajer Investasi oleh direktur, Wakil Manajer Investasi, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi tersebut, sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-6 lampiran 6 peraturan ini.
- 18) surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dan selama menjadi direksi Manajer Investasi, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali rangkap jabatan yang dimungkinkan dalam Peraturan ini, sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-7 lampiran 7 peraturan ini;
- 19) surat pernyataan anggota dewan komisaris yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dan selama menjadi komisaris Manajer Investasi, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada Perusahaan Efek lain, sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-7 lampiran 7 peraturan ini;
- 20) surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua,

baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota direksi atau anggota dewan komisaris dalam Manajer Investasi yang bersangkutan, sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-8 lampiran 8 peraturan ini;

- 21) surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, dengan anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau Perusahaan Publik atau Emiten yang Efeknya tercatat di Bursa Efek, sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-9 lampiran 9 peraturan ini;
- 22) surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain, sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-10 lampiran 10 peraturan ini;
- 23) surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang, fotokopi bukti kepemilikan jika tempat usaha milik sendiri atau perjanjian sewa jika tempat usaha bukan milik sendiri, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan Manajer Investasi yang disertai peruntukan ruangan;
- 24) diagram struktur organisasi beserta uraian tugasnya, yang paling kurang memuat informasi tentang:
 - a) nama anggota dewan komisaris;
 - b) nama jabatan direktur dan nama anggota direksi;
 - c) pembagian tugas dan kewenangan diantara anggota direksi (jika ada);
 - d) unit kerja atau pejabat dan nama pegawai yang melaksanakan fungsi-fungsi Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.11. tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi; dan
 - e) informasi mengenai jumlah dan nama karyawan pada tiap-tiap unit kerja satu tingkat di bawah direksi;
- 25) gambaran tentang rencana operasi dan misi Manajer Investasi paling kurang 5 (lima) tahun ke depan, yang paling kurang mencakup informasi sebagai berikut:
 - a) jasa pengelolaan investasi yang akan ditawarkan;
 - b) target nasabah dan/atau investor sesuai dengan produk yang akan ditawarkan;
 - c) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan;
 - d) metode distribusi produk yang akan ditawarkan; dan
 - e) metode penjualan produk kepada calon nasabah dan/atau investor;

- 26) proyeksi keuangan Manajer Investasi paling kurang 5 (lima) tahun ke depan, yang paling kurang mencakup:
 - a) jenis pendapatan dari produk yang akan ditawarkan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang;
 - b) biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
 - c) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang;
- 27) surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab direksi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-11 lampiran 11 peraturan ini;
- 28) jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan Formulir Nomor: V.A.3-12 lampiran 12 peraturan ini, Formulir Nomor: V.A.3-13 lampiran 13 peraturan ini, dan Formulir Nomor: V.A.3-14 lampiran 14 peraturan ini;
- 29) daftar kantor cabang dan perubahannya sesuai dengan lampiran V.D.8-1 Peraturan Bapepam Nomor V.D.8 tentang Kegiatan Perusahaan Efek Di Berbagai Lokasi; dan
- 30) prosedur dan standar operasi Manajer Investasi yang paling kurang memuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Meterai

.....
(Nama Jelas)

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR NOMOR: V.A.3-2

STRATEGI KEPATUHAN

DASAR HUKUM (1)	KEWAJIBAN KEPATUHAN (2)	LANGKAH YANG DIAMBIL DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPATUHAN (3)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (4)	PENANGGUNG JAWAB (5)

Keterangan :

- (1) Dasar Hukum/Peraturan antara lain meliputi Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, Peraturan-peraturan Bapepam dan LK terkait.
- (2) Semua kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan
- (3) Langkah-langkah yang akan dilakukan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepatuhan
- (4) Waktu pelaksanaan dari langkah-langkah yang akan dilakukan
- (5) Pejabat/unit kerja/pegawai yang bertanggung jawab atas terpenuhinya ketentuan kepatuhan

FORMULIR NOMOR: V.A.3-3

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO (1)	PENYEBAB TIMBULNYA RISIKO (2)	KEMUNGKINAN DAN DAMPAK (3)	LANGKAH UNTUK MENGELOLA RISIKO (4)	PENANGGUNG JAWAB (5)

Keterangan :

- (1) Identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan sebagai Manajer Investasi
- (2) Penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut
- (3) Identifikasi kemungkinan dan dampak atas terjadinya risiko-risiko tersebut (tinggi, sedang, rendah)
- (4) Langkah-langkah yang akan diambil apabila risiko-risiko tersebut terjadi
- (5) Pejabat/unit kerja/pegawai yang bertanggung jawab atas penanganan risiko

FORMULIR NOMOR: V.A.3-4

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor) .

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

selaku pengendali/pemegang/calon pengendali/calon pemegang saham *) dari PT
dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. pernah/tidak pernah *) melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit; atau tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan, jika pengendali tersebut merupakan orang-perseorangan; dan
- f. tidak menjabat sebagai pengurus atau pengawas perusahaan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, jika pengendali tersebut merupakan orang-perseorangan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Meterai

.....

(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR NOMOR: V.A.3-5

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)

selaku direktur/komisaris *) dari PT..... dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. cakap/tidak cakap *) melakukan perbuatan hukum;
- b. pernah/tidak pernah *) dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. pernah/tidak pernah *) menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
- d. tidak menjabat sebagai pengurus atau pengawas perusahaan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e. pernah/tidak pernah *) melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- f. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- g. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Meterai

.....
(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR NOMOR: V.A.3-6

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

2. Nama :
Jabatan :
Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama PT
berkedudukan di dengan alamat kantor pusat di
..... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
Manajer Investasi bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial atas segala tindakan
yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan atas nama Manajer Investasi, oleh direktur,
Wakil Manajer Investasi, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi
tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,20....

Direksi,

meterai

(nama jelas) (tanda tangan)

1.(.....) (.....)

2.(.....)(.....)

FORMULIR NOMOR: V.A.3-7

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

bagi direktur/calon direktur *) berbunyi:

selaku direktur/calon direktur *) PTyang beralamat di
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya
Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dan selama menjadi direksi Manajer
Investasi, yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali
merangkap sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian (jika yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris Bursa
Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).

bagi komisaris/calon komisaris *) berbunyi:

selaku komisaris/calon komisaris *) PTyang beralamat di
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya
Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dan selama menjadi komisaris Manajer
Investasi yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris
pada Perusahaan Efek lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,20....

Meterai

.....

(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR NOMOR: V.A.3-8

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Komisaris/Direktur *)

Alamat lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai/ tidak mempunyai *) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota direksi / dewan komisaris *) dalam Manajer Investasi yang bersangkutan, yaitu Sdr.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Meterai

.....

(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR NOMOR: V.A.3-9

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Komisaris/Direktur *)

Alamat lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bahwa saya mempunyai/ tidak mempunyai*) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan anggota direksi/dewan komisaris*) pada Perusahaan Efek/Emiten*) PT..... yaitu Sdr.; Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Meterai

.....

(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR NOMOR: V.A.3-10

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

Pemegang izin Wakil Manajer Investasi Nomor:tanggal dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja pada Perusahaan Efek lain dan hanya bekerja pada PT.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Meterai

.....
(nama jelas)

FORMULIR NOMOR: V.A.3-11

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Direktur

Alamat lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

Dengan ini menyatakan bahwa bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan kepada Bapepam dan LK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Meterai

.....

(nama jelas)

FORMULIR NOMOR: V.A.3-12

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon.
2. Ditandatangani oleh direksi, komisaris, dan pengendali/pemegang saham di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
3. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “**ya**”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kota di depan kata “**Tidak**” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “**tidak**”.

Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS PEMOHON, PENGENDALI ATAU DIREKSI DAN KOMISARIS

Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara telah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak membantah atas tuduhan:
 - a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha Berhubungan Dengan Investasi, penipuan, pernyataan palsu, atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?
 ya tidak

- b. Atau kejahatan lainnya?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan:
- a. Pernah menyatakan Saudara pailit?
 ya tidak
- b. Dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak
- c. Pernah ketahuan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?
 ya tidak
3. Apakah Bapepam pernah:
- a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
 ya tidak
- b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
 ya tidak
- c. Mendapatkan Saudara menyebabkan ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak
- d. Memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
 ya tidak
4. Apakah instansi berwenang lainnya pernah:
- a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?
 ya tidak

- b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi atau peraturan perundang-undangan lainnya?
 ya tidak
5. Apakah suatu Bursa Efek pernah:
- a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
 ya tidak
- b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek?
 ya tidak
- c. Mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi yang menyebabkan dibekukan, dicabut atau dibatasi?
 ya tidak
- d. Mengambil tindakan indisipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota-anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?
 ya tidak
6. Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindak penipuan?
 ya tidak
7. Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dari sidang pengadilan?
 ya tidak
8. Apakah suatu perusahaan pertanggung jawaban pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggung jawaban Saudara ?
 ya tidak
9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan pengadilan atau perikatan lain yang dibuatnya dengan pihak lain yang tidak dapat dilaksanakan?
 ya tidak

10. Apakah Saudara pernah menjadi direktur dari Perusahaan Efek, Penasehat Investasi atau pengendali dari Perusahaan Efek yang dinyatakan pailit?

ya tidak

11. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama memiliki saham melebihi 5% (lima per seratus) pada suatu Emiten atau 20% (dua puluh per seratus) pada Perusahaan Efek lain?

ya tidak

.....,

(Tempat dan tanggal)

Pemohon/Direksi/Komisaris/
Pengendali/Pemegang Saham *),

meterai

.....

(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR NOMOR: V.A.3-13

Daftar A:

1. Berikan keterangan mengenai pemilik/pemegang saham, komisaris dan pejabat dengan menggunakan tabel di bawah ini. Dalam hal diperlukan penjelasan tambahan, gunakan daftar C.
2. Pejabat adalah direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi dan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan atau berfungsi sama.
3. Pemilik adalah pemegang saham atau pemilik penerima manfaat dari 5% (lima perseratus) atau lebih dari saham pemohon.
4. Laporkan pula perubahan komisaris, pejabat, pemegang saham, dan pemilik penerima manfaat, termasuk tanggal pada saat pihak baru mulai masuk dan tanggal pada saat pihak dimaksud keluar dari posisi sebelumnya pada perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan tabel di bawah ini:

Daftar Komisaris, Pejabat, dan Pemegang Saham

Nama Lengkap	Tgl.mulai Bln.Thn	Tgl. Berakhir Bln. Thn	Jabatan	Persentasi Pemilikan	NPWP	Kewarganegaraan

Daftar B:

Daftar Pegawai Manajer Investasi

No	Nama Lengkap	Jabatan	Izin WPPE No/tanggal	Izin WPEE No/tanggal	Izin WMI No/tanggal	Izin WAPERD No/tanggal

Daftar C:

Diisi dengan penjelasan rinci terhadap jawaban “Ya” atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan 11 pada Formulir Nomor: V.A.3-12 Lampiran 12 dan penjelasan lebih lanjut dari daftar A dan B.

Daftar Penjelasan Atas Pertanyaan Nomor 1 s/d 11

No	Nomor Pertanyaan/Daftar	Penjelasan

FORMULIR NOMOR: V.A.3-14

Daftar Isian Perizinan Manajer Investasi

I. Sebelum mengajukan izin, pemohon harus memahami, mengerti bahwa apabila izin diberikan maka berkewajiban;

1. Melaksanakan kegiatan bisnis secara teratur, wajar dan efisien
2. Memelihara kompetensi organisasi sesuai ketentuan yang berlaku bagi Manajer Investasi
3. Memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi dan kecukupan pemahaman atas ketentuan yang berlaku selaku Manajer Investasi
4. Memiliki kecukupan kemampuan keuangan, teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia sebagai Manajer Investasi
5. Memiliki sistem manajemen resiko
6. Memiliki rencana yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan mengawasi, menghindari dan melaksanakan keterbukaan setiap adanya benturan kepentingan
7. Memiliki mekanisme penanganan keluhan nasabah dan rencana menerapkan kompensasi dalam upaya meningkatkan setiap penanganan keluhan nasabah
8. Senantiasa berupaya meningkatkan, memelihara dan mengawasi kepatuhan organisasi dan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku

II. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. E-mail :
4. telepon :
5. Facsimile :
6. Pegawai Penghubung : Nama :
(dapat lebih dari satu) Jabatan :
7. NPWP :
8. Perusahaan Terafiliasi : Karena Kepemilikan:
9. Nomor dan tanggal SK :
izin yang dimiliki

III. Deskripsi Usaha

Gambarkan kondisi usaha berkaitan dengan perizinan Manajer Investasi

1.	Apa saja izin yang telah dimiliki perusahaan saat ini? <input type="checkbox"/> Manajer Investasi <input type="checkbox"/> Penjamin Emisi Efek <input type="checkbox"/> Perantara Pedagang Efek
2.	Berapa besar dana kelolaan (termasuk milik nasabah dan dana milik perusahaan)? <input type="checkbox"/> Kurang dari Rp 25 Miliar <input type="checkbox"/> Rp 25 miliar - Rp 300 miliar <input type="checkbox"/> Rp 300 miliar - Rp 1 Triliun <input type="checkbox"/> Rp1 triliun, lebih sebutkan ...
3.	Berapa besar dana kelolaan milik perusahaan (diluar dana kelolaan milik nasabah) <input type="checkbox"/> Kurang dari Rp 25 Miliar <input type="checkbox"/> Rp 25 miliar - Rp 300 miliar <input type="checkbox"/> Rp 300 miliar - Rp 1 Triliun <input type="checkbox"/> Rp1 triliun - Rp 5 triliun
4.	Berapa pendapatan Bersih Perusahaan (rata-rata pertahun) dalam 5 (lima) tahun terakhir? <input type="checkbox"/> Kurang dari Rp 25 Miliar <input type="checkbox"/> Antara Rp 25 Miliar sampai dengan Rp 500 Miliar <input type="checkbox"/> Lebih besar dari Rp 500 Miliar
5.	Apakah kegiatan usaha yang akan atau telah dilakukan selaku Perusahaan Efek Manajer Investasi dalam memperoleh pendapatan, sebutkan (jawaban dapat lebih dari satu) <input type="checkbox"/> Pengelolaan Dana Reksa Dana <input type="checkbox"/> Pengelolaan KPD <input type="checkbox"/> Pengelolaan dana lainnya, jelaskan..... <input type="checkbox"/> Penasihat Investasi <input type="checkbox"/> Kegiatan lainnya
6.	Berapa Jumlah seluruh Pegawai (diluar direksi dan komisaris)? <input type="checkbox"/> Kurang dari 5 orang <input type="checkbox"/> 6 - 10 orang <input type="checkbox"/> 11 - 15 orang <input type="checkbox"/> Lebih dari 15 orang, sebutkan

7.	<p>Berapa Jumlah Pegawai pada divisi Aset Manajemen yang tidak merangkap pada divisi lainnya (diluar direksi dan komisaris)?</p> <p><input type="checkbox"/> Kurang dari 5 orang</p> <p><input type="checkbox"/> 6 - 10 orang</p> <p><input type="checkbox"/> 11 - 15 orang</p> <p><input type="checkbox"/> Lebih dari 15 orang, sebutkan</p>
8.	<p>Berapa besar Target Dana Kelolaan perusahaan dalam jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang?</p> <p><input type="checkbox"/> 201... sebesar Rp</p> <p><input type="checkbox"/> 201... sebesar Rp</p> <p><input type="checkbox"/> 201... sebesar Rp</p>
9.	<p>Apakah Jenis Target Nasabah perusahaan?</p> <p><input type="checkbox"/> Retail Dalam Negeri</p> <p><input type="checkbox"/> Retail Luar Negeri</p> <p><input type="checkbox"/> Institusi Dalam Negeri</p> <p><input type="checkbox"/> Institusi Luar Negeri</p>
10.	<p>Bagaimana cara pemasaran produk yang dilakukan oleh perusahaan?</p> <p><input type="checkbox"/> Secara langsung oleh tenaga pemasaran perusahaan</p> <p><input type="checkbox"/> Melalui Agen Pemasaran, sebutkan ...</p>
11.	<p>Apakah perusahaan Saudara memiliki kantor cabang untuk mendukung kegiatan pemasaran produk ?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>
12.	<p>Terkait dengan pertanyaan di atas, Apakah terdapat pejabat yang bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan pemasaran telah memenuhi ketentuan ?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya, pejabat setingkat</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>
13.	<p>Sebutkan jenis spesifikasi keahlian / pengalaman dari anggota Komite Investasi yang dimiliki perusahaan.</p> <p><input type="checkbox"/> Saham</p> <p><input type="checkbox"/> Instrumen Pendapatan Tetap</p> <p><input type="checkbox"/> Instrumen Pasar Uang</p> <p><input type="checkbox"/> Instrumen Aset Keuangan</p> <p><input type="checkbox"/> Property</p> <p><input type="checkbox"/> Instrumen berisiko tinggi</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya sebutkan ...</p>

14.	<p>Sebutkan jenis spesifikasi keahlian / pengalaman dari Tim Pengelola Investasi yang dimiliki perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Saham <input type="checkbox"/> Instrumen Pendapatan Tetap <input type="checkbox"/> Instrumen Pasar Uang <input type="checkbox"/> Instrumen Aset Keuangan <input type="checkbox"/> Property <input type="checkbox"/> Instrumen beresiko tinggi <input type="checkbox"/> Lainnya sebutkan ...
-----	---

IV. Kompetensi Organisasi

Selaku Manajer Investasi, wajib memiliki mekanisme yang menjamin bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku secara teratur, wajar dan efisien, yaitu;

- Sekurang-kurangnya memiliki fungsi-fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi
- Memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang direksi dan 2 (dua) orang komisaris sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yg memenuhi kriteria peraturan Perizinan Manajer Investasi
- Mengungkapkan kecukupan Sumberdaya yang dimiliki meliputi; SDM, Kemampuan Keuangan meliputi MKBD dan Modal Disetor, dan Teknologi Informasi sebagai Manajer Investasi.
- Memastikan seluruh pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek (WPE) khususnya Wakil Manajer Investasi (WMI), WAPERD telah memiliki kecukupan untuk mematuhi peraturan dan ketentuan selaku Manajer Investasi
- Setiap WPE memiliki kecukupan training dan kompetensi termasuk untuk mematuhi secara terus menerus dan mengikuti program pendidikan profesi lanjutan (PPL),
- Pegawai yang dapat mewakili Perusahaan Efek Manajer Investasi adalah pegawai yang memiliki izin sebagai WPE
- Kewajiban memiliki karyawan yang memiliki izin WMI dengan pengalaman 5 tahun atau memiliki sertifikat CFA, sesuai produk kelolaan
- Mengawasi dan memonitor aktivitas WPE, WAPERD dan memastikan bahwa setiap pelanggaran teridentifikasi dan diperbaiki

1.	<p>Apakah perusahaan memonitor dan mendokumentasikan proses review terhadap kecukupan pegawai baik jumlah sesuai struktur organisasi dan keahliannya?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
----	---

2.	<p>Apakah perusahaan mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin bahwa organisasi telah memenuhi ketentuan dalam mendukung pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai Manajer Investasi?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>
3.	<p>Setiap berapa lama dilakukan review atas kecukupan organisasi dalam mendukung pemenuhan tanggung jawab perusahaan selaku Manajer Investasi?</p> <p><input type="checkbox"/> Lebih dari 6 bulan sekali</p> <p><input type="checkbox"/> Setiap 6 bulan sekali</p> <p><input type="checkbox"/> Setiap 1 tahun sekali</p> <p><input type="checkbox"/> Lebih dari setahun sekali, sebutkan ...</p>
4.	<p>Apakah perusahaan melakukan review berkala atas tingkat pengetahuan dan pemahaman komisaris/ direksi dan seluruh pegawai yang memiliki izin WMI/ WPE/ WAPERD terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya, jelaskan ...</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...</p>
5.	<p>Apakah perusahaan mendokumentasikan proses review guna memastikan bahwa komisaris/ direksi dan seluruh pegawai yang memiliki izin WMI/ WPE / WAPERD selalu meng-update pengetahuan dan pemahamannya atas peraturan dan ketentuan yang berlaku?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>
6.	<p>Setiap berapa lama dilakukan review atas kecukupan keahlian sesuai produk kelolaan sebagaimana dipersyaratkan bagi komisaris/ direksi dan seluruh pegawai yang memiliki izin WMI/ WPE/ WAPERD?</p> <p><input type="checkbox"/> Lebih dari 6 bulan sekali</p> <p><input type="checkbox"/> Setiap 6 bulan sekali</p> <p><input type="checkbox"/> Setiap 1 tahun sekali</p> <p><input type="checkbox"/> Lebih dari setahun sekali, sebutkan ...</p>
7.	<p>Apakah Perusahaan memiliki program training, termasuk program pendidikan berkelanjutan bagi komisaris/ direksi dan seluruh pegawai yang memiliki izin WMI/ WPE/ WAPERD terkait peraturan yang ada ?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya, jelaskan ...</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...</p>
8.	<p>Apakah Perusahaan mendokumentasikan bahan/catatan dari program training yang diikuti oleh komisaris/ direksi dan seluruh pegawai yang memiliki izin WMI/ WPE/ WAPERD?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>

9.	<p>Apakah perusahaan mendokumentasikan proses review guna memastikan bahwa kewenangan seluruh pegawai khususnya yang telah memiliki izin sebagai WPE/WAPERD tidak melakukan tindakan diluar ketentuan?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>
10.	<p>Apakah perusahaan memiliki prosedur tertulis dalam melakukan pengawasan terhadap proses penerimaan dan mutasi/promosi pegawai yang memiliki izin WPE/WAPERD dan diberitahukan kepada regulator sesuai ketentuan?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>
11.	<p>Apakah perusahaan dalam melakukan penerimaan pegawai yang memiliki izin WPE / WAPERD melalui tahapan proses penilaian sebagai berikut, sebutkan (jawaban dapat lebih dari satu);</p> <p><input type="checkbox"/> Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) <input type="checkbox"/> SK izin sebagai WPE dari regulator <input type="checkbox"/> Tidak terlibat dalam kejahatan dibidang keuangan <input type="checkbox"/> Referensi dari pihak independent / asosiasi <input type="checkbox"/> Memastikan bahwa WPE memiliki karakter yang baik dan dinyatakan secara terbuka <input type="checkbox"/> Keterbukaan atas benturan kepentingan <input type="checkbox"/> kontrak kerja pegawai <input type="checkbox"/> lainnya, ...</p>
<p>Informasi mengenai Teknologi Informasi yang dimiliki</p>	
12.	<p>Bagaimana Cara perusahaan membangun teknologi informasi, jelaskan.</p> <p><input type="checkbox"/> in house. <input type="checkbox"/> kontrak dengan penyedia jasa teknologi informasi. <input type="checkbox"/> dilakukan oleh pihak terafiliasi. <input type="checkbox"/> dilakukan oleh pihak eksternal yang tidak terkait.</p>
13.	<p>Apakah (perusahaan) memiliki fungsi <i>Disaster Recovary Plan (DRP)</i> jika terjadi kehilangan data atau kerusakan komputer?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>
14.	<p>Setiap berapa lama dilakukan pengujian terhadap sistem DRP</p> <p><input type="checkbox"/> 4 bulanan <input type="checkbox"/> 6 bulanan <input type="checkbox"/> 1 tahun <input type="checkbox"/> Lainnya ... Jelaskan!</p>

15.	<p>Sekurang-kurangnya setiap berapa lama dilakukan backup data teknologi informasi, jelaskan ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Terus menerus, ... <input type="checkbox"/> Harian, ... <input type="checkbox"/> Mingguan, ... <input type="checkbox"/> Bulanan, ... <input type="checkbox"/> Tidak pernah, ... <input type="checkbox"/> Lainnya, ...
16.	<p>Sekurang-kurangnya setiap berapa lama dilakukan backup data yang berlokasi diluar kantor ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Terus menerus, ... <input type="checkbox"/> Harian, ... <input type="checkbox"/> Mingguan, ... <input type="checkbox"/> Bulanan, ... <input type="checkbox"/> Lainnya, ...
17.	<p>Apakah perusahaan berlangganan/ melakukan kerja sama dengan penyedia jasa informasi (provider) yang mendukung kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ya, sebutkan ... <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...
18.	<p>Bagaimana perusahaan menilai bahwa sistem yang dimiliki memenuhi kecukupan dan mendukung program kepatuhan sesuai izin sebagai Manajer Investasi ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Review <input type="checkbox"/> Eksternal review, <input type="checkbox"/> Survey pengguna <input type="checkbox"/> Perbandingan dengan standar atau benchmarks <input type="checkbox"/> Rencana pengembangan untuk pemenuhan kepatuhan <input type="checkbox"/> Lainnya
<p>Informasi mengenai ruangan kantor mendukung kegiatan operasional perusahaan</p>	
19.	<p>Bagaimana status kepemilikan ruangan kantor?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Milik sendiri
20.	<p>Sebutkan peruntukan ruangan kantor yang ditetapkan perusahaan (jawaban dapat lebih dari satu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ruang direksi. <input type="checkbox"/> Ruang komisaris. <input type="checkbox"/> Ruang Meeting. <input type="checkbox"/> Ruang Fungsi Compliance . <input type="checkbox"/> Ruang Fungsi Investasi. <input type="checkbox"/> Ruang Fungsi-fungsi lainnya, sebutkan....

V. Tipe Pengelolaan Dana

Manajer Investasi dalam mengelola dana nasabah wajib memastikan bahwa terdapat pemisahan yang jelas antara dana dan efek milik nasabah dengan dana dan efek milik perusahaan Manajer Investasi, serta menyimpannya pada Bank Kustodian.

1.	<p>Apa saja jenis Produk Investasi yang telah dikelola perusahaan? (jawaban dapat lebih dari satu)</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Reksa Dana:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Pasar Uang,<input type="checkbox"/> Campuran,<input type="checkbox"/> Saham,<input type="checkbox"/> Pendapatan Tetap,<input type="checkbox"/> Terproteksi<input type="checkbox"/> Indeks, dan<input type="checkbox"/> Penjaminan<input type="checkbox"/> Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek<input type="checkbox"/> Kontrak Pengelolaan Dana / Discretionary Fund<input type="checkbox"/> Reksa Dana Penyertaan Terbatas<input type="checkbox"/> Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif<input type="checkbox"/> Dana Investasi Real Estate<input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan ...
2.	<p>Apa saja jenis Produk Investasi yang akan dikelola perusahaan? (jawaban dapat lebih dari satu)</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Reksa Dana;<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Pasar Uang,<input type="checkbox"/> Campuran,<input type="checkbox"/> Saham,<input type="checkbox"/> Pendapatan Tetap,<input type="checkbox"/> Terproteksi<input type="checkbox"/> Indeks, dan<input type="checkbox"/> Penjaminan<input type="checkbox"/> Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek<input type="checkbox"/> Kontrak Pengelolaan Dana / Discretionary Fund<input type="checkbox"/> Reksa Dana Penyertaan Terbatas<input type="checkbox"/> Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif<input type="checkbox"/> Dana Investasi Real Estate<input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan ...

3.	Apakah perusahaan mendokumentasikan pengambilan keputusan investasi terkait dengan pengelolaan dana nasabah? <input type="checkbox"/> Ya, jelaskan <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan
4.	Bagaimana proses penentuan Nilai Pasar Wajar dari efek yang dikelola oleh perusahaan: <input type="checkbox"/> Bagi efek bersifat utang jelaskan ... <input type="checkbox"/> Bagi efek bersifat ekuitas ...
5.	Bagaimana proses investasi yang dilakukan perusahaan bagi dana nasabah yang dikelolanya? Jelaskan tahapan proses pengambilan keputusan investasi ...

VI. Pengaturan Kepatuhan (compliance)

Manajer Investasi wajib memiliki proses yang cukup dalam mengawasi implementasi compliance (kepatuhan) terhadap peraturan yang berlaku. Dalam pengaturan compliance perusahaan dapat didukung oleh group usaha.

1.	Apakah perusahaan telah mengatur mengenai tugas dan fungsi pelaksanaan fungsi kepatuhan? <input type="checkbox"/> Ya, <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...
2.	Apakah pengaturan mengenai kepatuhan didukung oleh prosedur tertulis dalam menentukan frekuensi review kepatuhan ? dan apakah hal tersebut dimonitor dan dilaporkan? <input type="checkbox"/> Ya, jelaskan.... <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan
3.	Apakah perusahaan mendokumentasikan proses yang dilakukan untuk menetapkan kecukupan fungsi pelaksanaan kepatuhan dan dimonitor? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4.	Apakah pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Perusahaan menjadi obyek yang audit/review? <input type="checkbox"/> Ya, jelaskan ...dan sebutkan siapakah pihak yang melakukan audit ... <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...
5.	Setiap berapa lama pelaksanaan fungsi kepatuhan di review dan di monitor ? <input type="checkbox"/> Lebih dari 6 bulan sekali <input type="checkbox"/> Setiap 6 bulan sekali <input type="checkbox"/> Setiap 1 tahun sekali

	<input type="checkbox"/> Lebih dari setahun sekali, sebutkan ... <input type="checkbox"/> Lainnya sebutkan ...
6.	Apakah perusahaan memiliki petugas kepatuhan (<i>compliance officer</i>)?, <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
7.	Terkait pertanyaan di atas, apakah tingkatan jabatan <i>compliance officer</i> dalam struktur organisasi perusahaan? <input type="checkbox"/> Staff Khusus <input type="checkbox"/> Manager <input type="checkbox"/> Direktur
8.	Apakah perusahaan menjamin bahwa <i>compliance officer</i> telah diberikan kewenangan yang cukup untuk dapat bekerja secara independent dan objektif? <input type="checkbox"/> Ya, jelaskan ... <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...
9.	Apakah perusahaan memiliki komite kepatuhan (<i>compliance committee</i>)? <input type="checkbox"/> Ya, <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...
10.	Setiap berapa lama <i>compliance committee</i> melakukan meeting <input type="checkbox"/> mingguan <input type="checkbox"/> bulanan <input type="checkbox"/> kurang dari satu tahun sekali, sebutkan ... <input type="checkbox"/> lainnya sebutkan ...

VII. Pengaturan Penyelenggaraan Fungsi oleh Pihak di Luar Perusahaan (*outsources*)

Dalam melakukan kegiatannya, Perusahaan Efek Manajer Investasi dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan tugasnya, namun dalam hal kegiatan Manajer Investasi dilakukan oleh pihak lain diluar perusahaan maka Perusahaan Efek Manajer Investasi tetap bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan yang berlaku.

1.	Apakah terdapat kegiatan / fungsi di dalam perusahaan yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan? <input type="checkbox"/> Ya, jelaskan... <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...
2.	Fungsi apa saja yang akan dilaksanakan oleh pihak lain di luar perusahaan? <input type="checkbox"/> Teknologi Informasi <input type="checkbox"/> Kustodian <input type="checkbox"/> Pemasaran <input type="checkbox"/> Riset <input type="checkbox"/> Pelatihan <input type="checkbox"/> Lainnya ...

3.	Siapakah pihak di luar perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana masing-masing fungsi yang dimiliki perusahaan selaku Manajer Investasi ? <input type="checkbox"/> Pihak terkait/afiliasi <input type="checkbox"/> Pihak independen/eksternal <input type="checkbox"/> Keduanya
4.	Bagaimana pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan dimonitor dan diawasi? <input type="checkbox"/> Pemeriksaan berkala, jelaskan ... <input type="checkbox"/> Melalui laporan, jelaskan ... <input type="checkbox"/> Menilai tanggung jawab berdasarkan kontrak, jelaskan ... <input type="checkbox"/> Lainnya, jelaskan ...
5.	Setiap berapa lama perusahaan memonitor fungsi yg dilakukan oleh pihak di luar perusahaan ? (jawaban dapat lebih dari satu). <input type="checkbox"/> Setiap hari, jelaskan ... <input type="checkbox"/> Setiap bulan, jelaskan ... <input type="checkbox"/> Setiap tahun, jelaskan <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan ...
6.	Apakah proses monitor yang dilakukan telah berjalan secara efektif guna mencegah pelanggaran atas ketentuan yang berlaku selaku Manajer Investasi? <input type="checkbox"/> Ya, jelaskan <input type="checkbox"/> Tidak
7.	Apakah Perusahaan memiliki prosedur tertulis guna memastikan bahwa penyedia jasa yang diseleksi untuk melaksanakan fungsi sebagai Manajer Investasi yang ditunjuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? <input type="checkbox"/> Ya, jelaskan ... <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...

VIII. Penanganan Keluhan Nasabah

Perusahaan wajib mengungkapkan mekanisme yang memastikan bahwa perusahaan menerapkan fungsi penanganan keluhan nasabah (dispute resolution system), yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Adanya internal dispute resolution procedure, dan atau
- Menjadi anggota dari satu atau lebih eksternal dispute resolution yang ada, antara lain (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dan atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

1.	Apakah perusahaan memiliki pegawai yang bertugas menangani keluhan nasabah (compliant officer/ internal dispute resolution) ? <input type="checkbox"/> Ya, <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan...
----	--

2.	Apakah perusahaan memiliki prosedur tertulis/ SOP yang memastikan pelaksanaan fungsi penanganan keluhan nasabah ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3.	Apakah prosedur tertulis/ SOP yang ada telah mempertimbangkan adanya mekanisme Eksternal Dispute Resolution (EDR) <input type="checkbox"/> Ya, <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...
4.	Terkait pertanyaan di atas, siapakah pihak yang ditunjuk sebagai penyedia mekanisme EDR? <input type="checkbox"/> BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) <input type="checkbox"/> BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan ...
5.	Apakah perusahaan telah melakukan keterbukaan informasi kepada para nasabah mengenai mekanisme mengajukan keluhan kepada perusahaan ? <input type="checkbox"/> Ya, <input type="checkbox"/> Tidak

IX. Manajemen Risiko

Manajemen risiko (risk management) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan mengurangi risiko yang timbul termasuk potensi kerugian.

1.	Apakah perusahaan telah memiliki SOP manajemen risiko yang meliputi pengaturan mekanisme (untuk); mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, mengevaluasi risiko, menangani risiko, memonitor risiko, mengkomunikasikan risiko, mencatat dan mendokumentasikan setiap tindakan yang dilakukan terhadap risiko? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...
2.	Apakah tingkatan jabatan perseorangan / pegawai yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko ? <input type="checkbox"/> Manager compliance <input type="checkbox"/> Direktur compliance <input type="checkbox"/> Manager Risk Management <input type="checkbox"/> Direktur Risk Management <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan

3.	Apakah pelaksanaan fungsi manajemen resiko diprioritaskan dalam perusahaan? <input type="checkbox"/> Ya, jelaskan <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan
4.	Apakah terdapat proses edukasi terhadap pegawai yang yang ditugaskan menangani manajemen resiko? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
5.	Apakah sistem manajemen resiko diaudit dan direview? <input type="checkbox"/> Ya, jelaskan... <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan
6.	Jika ya, siapakah yang melakukan audit dan review terhadap fungsi manajemen resiko? <input type="checkbox"/> Pihak internal, jelaskan ... <input type="checkbox"/> Pihak external, jelaskan ...
7.	Setiap berapa lama proses audit/ review terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan secara berkala? <input type="checkbox"/> Kurang dari 6 bulan sekali <input type="checkbox"/> antara 6 bulan - 1 tahun sekali <input type="checkbox"/> lebih dari 1 tahun sekali <input type="checkbox"/> Lainnya, jelaskan ...

X. Pengelolaan Produk Reksa Dana

Untuk memperoleh kewenangan dalam mengoperasikan produk investasi, perusahaan harus dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kecukupan kapasitas untuk bertanggung jawab dalam mengelola produk investasi baik saat ini maupun masa yang akan datang.

1.	Apakah perusahaan mendokumentasikan dokumen keterbukaan dan material yang digunakan dalam kegiatan pemasaran guna memastikan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...
2.	Apakah perusahaan melakukan proses dokumentasi yang membuktikan bahwa seluruh tenaga pelaksana fungsi pemasaran telah memiliki izin sebagai WAPERD atau WPE? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...

3.	<p>Bagaimana pelaksanaan fungsi pemasaran atas produk yang dikelola perusahaan dilaksanakan?</p> <p><input type="checkbox"/> Secara langsung oleh tenaga pemasaran perusahaan</p> <p><input type="checkbox"/> Melalui Agen Pejual, sebutkan ...</p>
4.	<p>Apakah perusahaan melakukan pengawasan dan me-review secara berkala pegawai pemasaran termasuk pegawai pemasaran kantor cabang (jika ada) untuk memastikan bahwa kegiatan pemasaran yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...</p>
5.	<p>Terkait pertanyaan di atas, jika ya, setiap berapa hal itu dilakukan ?</p> <p><input type="checkbox"/> Kurang dari 6 bulan sekali</p> <p><input type="checkbox"/> antara 6 bulan - 1 tahun sekali</p> <p><input type="checkbox"/> lebih dari 1 tahun sekali</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya, jelaskan ...</p>

XI. Pengelolaan Produk Investasi selain Reksa Dana

Untuk memiliki kewenangan mengelola Produk Investasi selain Reksa Dana maka perusahaan selaku Manajer Investasi wajib memastikan memiliki kecukupan sistem dan keahlian sesuai produk yang dikelola serta dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

1.	<p>Bagaimana bentuk pengikatan perjanjian dengan nasabah terkait aktifitas perusahaan dalam mengelola Produk Investasi selain Reksa Dana?</p> <p><input type="checkbox"/> Kontrak Investasi Kolektif</p> <p><input type="checkbox"/> Tanpa Kontrak Kerjasama</p> <p><input type="checkbox"/> Surat Perjanjian</p> <p><input type="checkbox"/> Kontrak <i>one on one</i></p>
2.	<p>Apakah perusahaan mendokumentasikan proses yang memastikan bahwa rekening nasabah tercatat secara akurat dan tersimpan di Bank Kustodian secara aman?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...</p>
3.	<p>Apakah perusahaan mendokumentasikan proses yang memastikan bahwa kebijakan investasi yang diterapkan telah sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan nasabah?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>

4.	<p>Apakah perusahaan mendokumentasikan proses yang memastikan bahwa setiap kebijakan investasi untuk kepentingan nasabah di review secara berkala?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya, setiap berapa lama review tersebut dilakukan, jelaskan ...</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...</p>
5.	<p>Apakah perusahaan mendokumentasikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan instruksi nasabah dan dikomunikasikan dengan nasabah? (jika ada)</p> <p><input type="checkbox"/> Ya, jelaskan ...</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...</p>
6.	<p>Apakah perusahaan mendokumentasikan proses yang memastikan bahwa pelaporan secara berkala kepada nasabah telah dilakukan sehingga nasabah dapat memonitor perkembangan/ performance dan transaksi yang dilakukan atas portofolionya?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya, jelaskan ...</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak, jelaskan ...</p>
7.	<p>Apakah perusahaan mendokumentasikan proses yang memastikan bahwa terdapat pemeliharaan catatan atas dokumen kertas kerja dalam rangka pengelolaan produk investasi selain Reksa Dana untuk kepentingan nasabah?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>
8.	<p>Siapakah lembaga resmi yang menyimpan portofolio nasabah ?</p> <p><input type="checkbox"/> Bank kustodian , sebutkan</p> <p><input type="checkbox"/> Pihak lainnya sebutkan</p>

FORMULIR NOMOR: V.A.3-15

Nomor : S- /BL/20... ..20....

Lampiran : ...

Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data atas
Permohonan Izin Usaha Perusahaan
Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha
Sebagai **Manajer Investasi**

Yth.

di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal
..... perihal, dengan ini diberitahukan
bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan
bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha belum dapat
dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan
setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

Ketua,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
2. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.

FORMULIR NOMOR: V.A.3-16

Nomor : S- /BL/20... ..20....

Lampiran : ...

Perihal : Pemberitahuan Permohonan Izin Usaha
Perusahaan Efek Yang Melakukan
Kegiatan Usaha Sebagai **Manajer
Investasi**

Yth.

di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

Ketua,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
2. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.

FORMULIR NOMOR: V.A.3-17

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- /BL/20..
TENTANG
PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI
KEPADA PT.
(NPWP:)**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Membaca : Surat permohonan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dari PT..... Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor/M Tahun(Keputusan Pengangkatan Ketua Bapepam dan LK)
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-...../BL/2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI KEPADA PT**

Pasal 1

Memberikan izin usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai **Manajer Investasi** kepada PT dengan alamat kantor pusat di

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 20

**Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan**

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.